



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-620/M/S/TU.00.04/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan upacara bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera sesuai protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tingkat Provinsi:

1. Waktu Pelaksanaan

- a. hari : Selasa
- b. tanggal : 17 Agustus 2021
- c. pukul : 07.00 WIB

2. Tempat

Halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta

3. Undangan Upacara

- a. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- b. Forkopimda Provinsi DKI Jakarta (Pangdam, Kapolda, Kajati dan Kapengti)
- c. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- d. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- f. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- g. Para Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta

4. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Gubernur DKI Jakarta
- b. Pembaca Doa : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- c. Peserta Upacara :
 - 7 (tujuh) orang ASN dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 7 (tujuh) orang ASN dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 7 (tujuh) orang ASN dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - 7 (tujuh) orang ASN dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 - 7 (tujuh) orang ASN dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- d. Perwira Upacara : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- e. Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- f. Pembacaan Teks Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945 : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

5. Pakaian

- a. Inspektur, Perwira dan Komandan Upacara menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
- b. Wakil Gubernur DKI Jakarta memakai Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
- c. Forkopimda (Pangdam, Kapolda, Kajati memakai Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) dan Kapengti memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL)).
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.
- e. Para Walikota dan Bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.
- f. Peserta Upacara dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Korpri Lengkap.
- g. Peserta Upacara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) masing-masing.

6. Susunan Acara

- a. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara;
- b. Gubernur DKI Jakarta tiba di tempat upacara;
- c. Laporan Perwira Upacara;
- d. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara;
- e. Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara;
- f. Laporan Komandan Upacara;
- g. Pengibaran Bendera Merah Putih;
(Penghormatan dipimpin oleh Komandan Upacara);
- h. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
- i. Pembacaan Teks Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- j. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan;
- k. Pembacaan Doa;
- l. Andhika Bhayangkari;
- m. Laporan Komandan Upacara;
- n. Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara;
- o. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan Mimbar Upacara;
- p. Laporan Perwira Upacara; dan
- q. Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan.

B. Upacara bendera dilaksanakan secara terpusat di tingkat Provinsi DKI Jakarta, untuk Tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan serta Kelurahan tidak melaksanakan upacara di wilayah.

KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para undangan diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara bendera; dan
- b. Apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA : Memberikan dukungan pelaksanaan upacara bendera, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Perwira Upacara, Komandan Upacara, Pembaca Teks Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945 serta mengatur lalu lintas dan parkir;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih;
- c. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menugaskan Korps Musik;
- d. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2 (dua) ambulans dan tenaga medis beserta surat rujukan rumah sakit;
- e. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 1 (satu) mobil toilet VIP serta petugas kebersihan;
- f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan media publikasi dan dokumentasi;
- g. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dekorasi taman dan umbul-umbul di area mimbar utama upacara;
- h. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2 (dua) pasang Abang dan Nene Jakarta;
- i. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sepasang ondel-ondel statis dan kembang kelapa pada area mimbar upacara;

- j. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyiapkan genset dan memantau aliran listrik pada saat gladi dan pelaksanaan upacara;
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menyiapkan petugas pengamanan;
- l. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Instruksi Gubernur, materi sambutan upacara, undangan upacara, konsumsi dan petugas protokol;
- m. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan *Sound system*, level (sarana acara), tenda upacara dan tiang bendera; dan
- n. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan teks do'a dan pembaca do'a.

KEEMPAT : Menugaskan perwakilan peserta upacara dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menugaskan 7 (tujuh) orang ASN sebagai perwakilan peserta upacara;
- b. Pelaksana Harian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menugaskan 7 (tujuh) orang ASN sebagai perwakilan peserta upacara;
- c. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menugaskan 7 (tujuh) orang ASN sebagai perwakilan peserta upacara;
- d. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menugaskan 7 (tujuh) orang ASN sebagai perwakilan peserta upacara; dan
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menugaskan 7 (tujuh) orang ASN sebagai perwakilan peserta upacara.

KELIMA : Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti Upacara Peringatan Ke-76 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual pada pukul 10.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan di Istana Merdeka melalui tayangan stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing.

KEENAM : Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah dan para Pegawai agar mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Ke-76 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pukul 10.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pukul 17.00 WIB secara virtual di tempat tinggal masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan. Ph.D.